



meminimalisir kerugian sekecil mungkin. Dengan harapan, bahwa ia akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang membuat pengusaha melupakan hak-hak yang semestinya untuk para pekerjanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka penulis memberi saran:

1. Membuat ketentuan upah agar pekerja dapat mengetahui secara pasti mengenai tugas dan tanggungjawab pekerja dan kepastian upah yang akan diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya. Dikarenakan upah merupakan pengganti sebagai balas jasa yang telah dikorbankan, maka upah seharusnya dijelaskan secara rinci supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Di dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja hendaklah diperjelas tentang akad yang digunakan, kejelasan jasa yang hendak diambil manfaatnya serta kejelasan mengenai pemberian upah kepada pekerja harus dijelaskan oleh pengusaha sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam bukanlah mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan dan kesalahan hati, sedangkan kemampuan yang penulis miliki terbatas dengan ilmu yang sedang diperoleh dengan belajar, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini, bila masih terdapat kekurangan dan kesalahan, hendaklah

